



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 82);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 648);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 239);
19. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 Nomor 429);
20. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 Nomor 711);
21. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Nomor 805);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri Administratif sebagaimana di atur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
10. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
11. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
14. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri administratif dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
15. Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri Administratif, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif selanjutnya disingkat ADN adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18. Pengelolaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Dana Negeri dan Negeri Administratif selama satu periode Anggaran.
20. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif (APBNegeri).
21. Jumlah Negeri dan Negeri Administratif adalah jumlah Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana kegiatan Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut RKPN adalah penjabaran dari RPJM Negeri dan Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.
25. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif yang menampung seluruh penerimaan Negeri dan Negeri Administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri dan Negeri Administratif pada Bank yang ditetapkan.
27. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
29. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemberi kerja, pemerintah pusat atau pemerintah daerah kabupaten.
30. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemberi kerja dan pemerintah.

31. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.
32. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dalam pengalokasian dan tata cara penyaluran ADD kepada Pemerintah Negeri di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. teralokasikan dan tersalurkannya ADD kepada Negeri; dan
 - b. terwujudnya tertib administrasi penyaluran ADD kepada Negeri.

BAB III

PENGALOKASIAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NEGERI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 110.775.451.300,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD sebesar 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada Negeri dan Negeri Administratif dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, kebutuhan tunjangan BPN/Saniri Negeri, jumlah perangkat Negeri dan Negeri Administratif dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Negeri; dan
 - b. operasional pemerintah negeri, operasional BPN/Saniri Negeri, insentif RT/RW, penyelenggaraan pemerintahan negeri, perencanaan keuangan serta penguatan Lembaga Kemasyarakatan Negeri.

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dan jumlah perangkat Negeri dan Negeri Administratif;
 - c. alokasi tambahan operasional negeri persiapan; dan
 - d. alokasi kepesertaan BPJS kesehatan peserta PBU dan BP masyarakat miskin.

- (2) Rumus yang dipergunakan mempertimbangkan :
- asas merata, yakni besarnya bagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar (AD);
 - asas proporsional, yakni besarnya bagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan nilai bobot Negeri dan Negeri Administratif yang dihitung dengan rumus formula yang selanjutnya disebut Alokasi Formula (AF); dan
 - asas kemanusiaan dan keadilan yakni besarnya bagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan nilai bobot Negeri dan Negeri Administratif yang memiliki jumlah penduduk miskin yang belum terdaftar pada kepesertaan BPJS peserta PBPU.
- (3) Besaran persentase perbandingan antara asas merata, asas proporsional, dan asas kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- besaran Alokasi Dasar adalah 69% (enam puluh sembilan per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif;
 - besaran Alokasi Formula adalah sebesar 24% (dua puluh empat per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif;
 - besaran Alokasi Tambahan Operasional Negeri Persiapan adalah sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - besaran Alokasi Kepesertaan BPJS kesehatan peserta PBPU adalah 6% (enam per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (4) Rumusan penetapan pembagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk masing-masing Negeri dan Negeri Administratif sebagai berikut:

$$ADN = AD + AF + AONP + AKBPJS$$

Keterangan :

ADN Alokasi Dana Negeri yang diterima masing-masing Negeri.

AD Alokasi Dasar

AF Alokasi Formula

AKBPJS Alokasi Kepesertaan BPJS Kesehatan

Pasal 5

Alokasi Dasar setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dibagikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, kebutuhan tunjangan BPN/Saniri Negeri, jumlah perangkat Negeri dan Negeri Administratif dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Negeri.

Pasal 6

Alokasi Formula dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dibagikan secara proporsional kepada setiap Negeri berdasarkan kebutuhan operasional pemerintah negeri, operasional BPN/Saniri Negeri, insentif RT/RW, penyelenggaraan pemerintahan negeri, perencanaan keuangan serta penguatan Lembaga Kemasyarakatan Negeri.

Pasal 7

- (1) Alokasi Tambahan Operasional Negeri Persiapan dihitung berdasarkan alokasi operasional paling banyak 1% (satu per seratus) dari APB Negeri Induk kepada Negeri Administratif yang telah diresmikan oleh Bupati.

- (2) Besaran alokasi tambahan operasional negeri persiapan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per negeri dan jumlah total alokasi tambahan operasional negeri persiapan dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sebesar 1% (satu per seratus) dari Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (3) Kepala Pemerintah Negeri persiapan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Negeri Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. RKP Negeri Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Negeri induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Negeri Persiapan.
- (4) Alokasi Tambahan Operasional Negeri Persiapan berdasarkan pertimbangan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri ditetapkan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri Persiapan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Negeri Persiapan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. penghasilan Kepala Seksi dan Kepala Urusan Negeri Persiapan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) per bulan;
 - d. operasional Pemerintah Negeri sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per tahun.
 - e. pembayaran iuran jaminan Kesehatan Kepala Pemerintah Negeri Persiapan sebesar Rp.204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) per tahun;
 - f. pembayaran iuran jaminan Kesehatan Sekretaris Negeri Persiapan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
 - g. pembayaran iuran jaminan Kesehatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Negeri Persiapan sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per tahun;
 - h. pembayaran iuran jaminan Ketenagakerjaan Kepala Pemerintah Negeri Persiapan sebesar Rp.1.272.960,- (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) per tahun;
 - i. pembayaran iuran jaminan Ketenagakerjaan Sekretaris Negeri Persiapan sebesar Rp.936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) per tahun; dan
 - j. pembayaran iuran jaminan Ketenagakerjaan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Negeri Persiapan sebesar Rp.4.492.800,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per tahun.
- (5) Alokasi Tambahan Operasional Negeri Persiapan berdasarkan pertimbangan kebutuhan tunjangan Saniri Negeri/BPN dan operasional pemerintahan lainnya ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. tunjangan Ketua BPN Negeri Persiapan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan Ketua BPN Negeri Persiapan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - c. tunjangan Sekretaris dan Anggota BPN Negeri Persiapan sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. operasional BPN sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per tahun.
 - e. pembayaran iuran jaminan Ketenagakerjaan Ketua BPN Negeri Persiapan sebesar Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) per tahun;
 - f. pembayaran iuran jaminan Ketenagakerjaan Wakil Ketua BPN Negeri Persiapan sebesar Rp.64.800,- (enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) per tahun;

- g. pembayaran iuran jaminan Ketenagakerjaan Sekretaris dan Anggota BPN Negeri Persiapan sebesar Rp.194.400,- (seratus sembilan puluh ribu empat ratus ribu rupiah) per tahun.
 - h. insentif RT RW sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, maksimal jumlah orang yang dibayarkan sebanyak 3 orang;
 - i. insentif Satlinmas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan maksimal jumlah orang yang dibayarkan sebanyak 3 orang; dan
 - j. insentif pengajar keagamaan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, maksimal jumlah orang yang dibayarkan sebanyak 5 orang.
- (6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran peresmian negeri persiapan belum dilakukan maka alokasi anggaran operasional negeri persiapan dikembalikan ke Kas Negeri dan dianggarkan Kembali pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Alokasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Peserta PBPU dihitung setelah penghitungan alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi tambahan opsional negeri persiapan.
- (2) Alokasi Kepesertaan BPJS Kesehatan peserta PBPU diberikan kepada Negeri dan Negeri Administratif yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN yang ditetapkan sebesar Rp. 6.993.604.800,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 6% (enam per seratus) dari Alokasi Dana Negeri dan Negeri administratif dengan ketentuan :
 - a. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - b. pekerja yang tidak termasuk pada huruf a yang bukan penerima gaji atau upah;
 - c. anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis dan/atau penyandang disabilitas;
 - d. kepala keluarga tunggal lanjut usia;
 - e. keluarga terdampak stunting; dan
 - f. perempuan kepala Keluarga dari keluarga miskin ekstrim.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setelah memenuhi asas merata dan asas proporsional.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Penetapan Pembagian dan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah Bupati menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dari Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. salinan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2025 yang telah diproses dan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku(*printout* dan *database* melalui SISKEUDES);
- b. peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2020 s.d 2023 yang sesuai dengan salinan yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya(*database* melalui SISKEUDES);
- c. salinan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2025 yang telah diproses dan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku (*printout* dan *database* melalui SISKEUDES);
- d. peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2020-2023 yang sesuai dengan salinan yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya (*database* melalui SISKEUDES);
- e. peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai kewenangan negeri dan negeri administratif berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala negeri;
- f. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun sebelumnya (*printout* dan *database* melalui SISKEUDES);
- g. salinan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya(*printout* dan *database* melalui SISKEUDES);
- h. laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2020-2023 sesuai dengan salinan yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya (*database* melalui SISKEUDES);
- i. laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Penghasilan Tetap KPN, Perangkat Negeri dan Negeri Administratif dan Tunjangan Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif tahun sebelumnya;
- j. penyampaian soft copy baleho transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri serta baleho transparansi pertanggungjawaban penggunaan Dana pertahapan Tahun Anggaran 2024;
- k. daftar Nama Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang telah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan;
- l. daftar Nama Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri dan Saniri Negeri/BPN yang telah diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- m. surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBNegeri bagi PBPU dan BP yang telah diverifikasi dan siap didaftarkan oleh BPJS Kesehatan; dan
- n. surat Keterangan progres penyelesaian pembayaran PBB-P2 dan tunggakan PBB-P2 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah; dan
- o. buku Pajak dan Laporan Pajak tahun 2024.

BAB VI
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama
Mekanisme Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Apabila sampai berakhir Tahun Anggaran berjalan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tidak dapat disalurkan seluruhnya, maka sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut wajib dianggarkan kembali dan disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme penyaluran yaitu:
 - a. penyaluran untuk SILTAP Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri, Tunjangan Saniri Negeri/BPN dan iuran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - b. penyaluran untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri.
- (2) Penyaluran SILTAP Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri, Tunjangan Saniri/BPN dan iuran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap bulan.

Bagian Kedua
Penyaluran SILTAP dan Tunjangan Saniri/BPN

Pasal 13

- (1) SILTAP, tunjangan dan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a dibayarkan setiap bulan.
- (2) SILTAP, tunjangan dan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke Rekening Kas Negeri setelah Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Negeri dilampiri :
 - a. surat pengajuan SILTAP/Tunjangan dari Camat;
 - b. salinan Peraturan Negeri tentang APB Negeri 2025 (untuk bulan pertama pengajuan);
 - c. keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Pemerintah Negeri (untuk bulan pertama pengajuan);
 - d. keputusan Kepala Pemerintah Negeri tentang pengangkatan Perangkat Negeri (untuk bulan pertama pengajuan);
 - e. keputusan bupati tentang pengesahan Saniri Negeri atau BPN (untuk bulan pertama pengajuan);
 - f. daftar penerima SILTAP/Tunjangan bulan berkenaan;

- g. laporan Pembayaran Penghasilan Tetap KPN, Perangkat Negeri dan Negeri Administratif, dan Tunjangan Saniri/BPN yang dibayarkan setiap bulan berjalan berdasarkan daftar hadir;
 - h. surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBNegeri bagi PBPU dan BP yang telah diverifikasi dan siap didaftarkan oleh BPJS Kesehatan;
 - i. daftar Nama Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang telah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - j. bukti pelaporan LHKPN Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Persyaratan penyaluran untuk pembayaran SILTAP, tunjangan dan Iuran BPJS Kesehatan setiap bulan selanjutnya terdiri dari :
- a. surat pengajuan SILTAP/Tunjangan dari Camat;
 - b. daftar penerima SILTAP/Tunjangan bulan berkenaan;
 - c. laporan Pembayaran Penghasilan Tetap KPN, Perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang dibayarkan setiap bulan berjalan berdasarkan daftar hadir dan telah dikurangi 1% (satu per seratus) iuran BPJS Kesehatan dan 2,54% (dua koma lima puluh empat per seratus) BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. laporan Pembayaran Tunjangan Saniri dan/atau BPN yang dibayarkan setiap bulan berjalan berdasarkan daftar hadir dan telah dikurangi 0,54% (nol koma lima puluh empat per seratus) BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - e. bukti virtual account pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri serta Saniri dan/atau BPN.
- (4) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Negeri kepada Bupati melalui Kepala OPD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan surat pengantar penyaluran.
- (5) Perangkat Negeri yang dibayarkan Penghasilan tetapnya adalah Perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang telah diangkat dengan surat keputusan KPN dan Negeri Administratif berdasarkan rekomendasi persetujuan Pengangkatan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif secara tertulis dari Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai format berkas permohonan penyaluran SILTAP, tunjangan dan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tahapan Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan yaitu:
- a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 70% (tujuh puluh per seratus).
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) setelah dikurangi besaran SILTAP Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri, Tunjangan Saniri/BPN dan pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

- (3) Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Tahap I dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Negeri dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Negeri kepada Bupati melalui Kepala OPD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan surat pengantar penyaluran.

Pasal 15

Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap II dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan kepada Bupati :

- a. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) yang telah digunakan dari Dana yang telah diterima pada Rekening Kas Negeri;
- b. penyampaian soft copy baleho transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri serta baleho transparansi pertanggungjawaban penggunaan Dana pertahanan Tahun Anggaran 2025;
- c. surat keterangan progres penyelesaian pembayaran PBB-P2 dan tunggakan PBB-P2 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- d. salinan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2025(*printout* dan *database* melalui SIKEUDES);
- e. salinan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2025(*printout* dan *database* melalui SIKEUDES); dan
- f. salinan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri dan Negeri Administratif Semester Pertama Tahun Anggaran 2025(*printout* dan *database* melalui SISKEUDES);

Bagian Keempat

Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan APBNegeri Peserta PBPU dan BP Masyarakat Miskin

Pasal 16

- (1) Bendahara Umum Daerah melakukan pemotongan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBNegeri bagi PBPU dan BP pada saat penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang dilakukan per bulan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Negeri.
- (2) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran bantuan iuran jaminan Kesehatan kepada Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif baik pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja Kelas III Mandiri sebesar Rp.37.800 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap peserta per bulan.

- (4) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jumlah peserta dan jangka waktu sesuai lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b dibayarkan melalui APB Negeri dengan mekanisme *auto debet* atau *intercept* pada saat penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan per bulan.
- (6) Apabila terdapat kelebihan pembayaran iuran jaminan pada tahun sebelumnya, maka Pemerintah Negeri dapat menganggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk alokasi pembayaran iuran kepesertaan jaminan kesehatan atau tambahan biaya operasional pemerintahan.

Bagian Kelima
Penyaluran Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
- (3) Pembayaran Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 5% (lima per seratus), dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. sebesar 1% (satu per seratus) dari besaran SILTAP dan/atau Tunjangan;
 - b. sebesar 4% (empat per seratus) dianggarkan dalam APBNegeri dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Negeri; dan
 - c. dasar perhitungan iuran bagi Kepala Pemerintah Negeri sebesar upah minimum kabupaten atau provinsi, sedangkan dasar perhitungan iuran bagi Perangkat Negeri lainnya mengacu kepada besaran penghasilan tetap yang diterima.
- (4) PPKD melakukan pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) dan 4 % (empat per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, setiap bulan melalui APBNegeri dengan mekanisme *intercept* ADN.
- (5) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dibayarkan melalui pemotongan langsung dari SP2D dengan melampirkan e-billing.
- (6) BPKAD selaku BUD melakukan penyetoran iuran jaminan Kesehatan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyaluran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Paragraf 1

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri

Pasal 18

- (1) Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

- (2) Besaran penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan rincian:
 - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dari besaran SILTAP dan/atau tunjangan;
 - b. jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) dari besaran SILTAP dan/atau tunjangan;
 - c. jaminan hari tua sebesar 2% (dua per seratus) dari besaran SILTAP dan/atau tunjangan; dan
 - d. jaminan hari tua sebesar 3,7% (tiga koma tujuh per seratus) dianggarkan dalam APBNegeri dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Negeri.
- (3) Kaur Keuangan Negeri melakukan pemotongan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 2,54% (dua koma lima puluh empat per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c dengan ketentuan dasar perhitungan iuran bagi Kepala Pemerintah Negeri sebesar upah minimum kabupaten atau provinsi, sedangkan dasar perhitungan iuran bagi Perangkat Negeri lainnya mengacu kepada besaran SILTAP dan/atau tunjangan yang diterima.
- (4) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kategori jaminan hari tua sebesar 3,7% (tiga koma tujuh per seratus) dibayar sekaligus oleh kaur keuangan secara bersamaan dengan kategori jaminan sesuai pada ayat (3).
- (5) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), dibayarkan setiap bulan dan/atau secara sekaligus satu tahun oleh Kaur Keuangan Negeri melalui pemotongan langsung dari pembayaran penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri untuk bulan pertama pembayaran penghasilan tetap dengan melampirkan Virtual Account.
- (6) Kaur Keuangan Negeri melakukan penyeteroran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Virtual Account BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Saniri Negeri atau BPN

Pasal 19

- (1) Saniri Negeri atau BPN memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).
- (2) Besaran penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan rincian:
 - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dari besaran SILTAP dan/atau tunjangan; dan
 - b. jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) dari besaran SILTAP dan/atau tunjangan.
- (3) Kaur Keuangan Negeri melakukan pemotongan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b dari dengan ketentuan dasar perhitungan iuran bagi Ketua dan Wakil Ketua Saniri Negeri/BPN mengacu pada besaran SILTAP dan/atau tunjangan yang diterima sedangkan perhitungan iuran bagi Sekretaris dan anggota Saniri Negeri/BPN didasarkan pada nilai SILTAP dan/atau tunjangan paling sedikit Rp.1.000.000,-.
- (4) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dibayarkan setiap bulan dan/atau secara sekaligus satu tahun oleh Kaur Keuangan Negeri melalui pemotongan langsung dari pembayaran tunjangan Saniri/BPN untuk bulan pertama pembayaran tunjangan dengan melampirkan Virtual Account.
- (5) Kaur Keuangan Negeri melakukan penyeteroran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Virtual Account BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penundaan Pencairan

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ;
 - b. terdapat usulan tertulis dari tim monitoring dan evaluasi dari pemerintah kecamatan; dan
 - c. terdapat usulan tertulis dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran alokasi dana negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan diterbitkannya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kecamatan.
- (3) Penundaan penyaluran alokasi dana negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai sampai dengan diterbitkannya hasil audit aparat pengawas fungsional daerah.
- (4) Tindak lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipantau dan dievaluasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.

BAB VII

PENGUNAAN

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang diterima oleh masing-masing Negeri dan Negeri Administratif penggunaannya dianggarkan dalam APB Negeri yang diproses dan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif diarahkan untuk menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang digunakan untuk penggunaan kegiatan lainnya dalam hal pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan diarahkan untuk :
 - a. perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif atau fasilitas umum Negeri dan Negeri Administratif lainnya yang tidak dapat dianggarkan melalui penggunaan dana Negeri dan Negeri Administratif;
 - b. pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - c. penguatan kelembagaan Negeri dan Negeri Administratif dan kegiatan Negeri dan Negeri Administratif lainnya yang dianggap penting dan tidak dapat dianggarkan melalui penggunaan dana Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - d. mendanai program-program atau kegiatan-kegiatan lainnya berdasarkan kewenangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan hasil Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif dan telah ditetapkan dalam RKP Negeri dengan Peraturan Negeri.

Pasal 23

- (1) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif yang meliputi :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Perangkat Negeri dan Negeri Administratif;

- b. operasional Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif;
 - c. tunjangan dan operasional Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri; dan
 - d. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Perangkat Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang telah diangkat dan dilantik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan membuktikan kehadirannya pada setiap hari kerja.
- (3) Pembayaran Penghasilan tetap bagi KPN dan Perangkat, dan Pembayaran tunjangan Ketua, wakil ketua, dan anggota saniri negeri dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 83 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri dan Negeri Administratif.
- (4) Operasional Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. alat tulis kantor (ATK);
 - b. benda pos;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya listrik, air dan telepon;
 - e. cetak dan penggandaan;
 - f. sewa perlengkapan dan peralatan Kantor;
 - g. makanan dan minuman rapat;
 - h. pakaian dinas dan atributnya;
 - i. perjalanan dinas;
 - j. musyawarah Negeri dan Negeri Administratif;
 - k. pendataan Negeri dan Negeri Administratif;
 - l. pengelolaan Informasi Negeri dan Negeri Administratif;
 - m. tunjangan/Insentif RT/RW;
 - n. operasional Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri; dan
 - o. pengembangan sistem administrasi dan informasi Negeri dan Negeri Administratif.
- (5) Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah Bantuan Keuangan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat negeri.
- (6) Pembiayaan operasional Saniri Negeri/BPN dianggarkan dalam APBNeg dengan memperhatikan kebutuhan operasional Saniri Negeri/BPN antara lain :
- a. jumlah Anggota Saniri Negeri/BPN;
 - b. indeks Kesulitan Geografis; dan
 - c. luas Wilayah Negeri dan Negeri Administratif.
- (7) Pembayaran insentif bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan dan insentif lainnya untuk tenaga pendidikan PAUD, dan tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas pelayanan di postu/polindes ditetapkan dengan surat keputusan KPN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif;

- (8) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dibayarkan melalui Pendapatan Asli Negeri dan Negeri Administratif yang di anggarkan dalam APBNeg sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. pekerja bukan penerima upah; dan
 - b. bukan pekerja.
- (2) Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai penduduk di Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan nomor induk kependudukan yang dimiliki;
 - b. berstatus sebagai fakir miskin dan tidak mampu;
 - c. anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis dan/atau penyandang disabilitas;
 - d. kepala keluarga tunggal lanjut usia;
 - e. keluarga terdampak stunting;
 - f. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrim;
 - g. pekerja yang tidak termasuk pada huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f yang bukan penerima gaji atau upah;
 - h. pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan menunjukkan surat keterangan pemutusan hubungan kerja;
 - i. terdaftar pada data verifikasi kemiskinan sesuai Berita Acara Verifikasi Kemiskinan tahun 2024; dan
 - j. belum memiliki jaminan kesehatan, tidak berstatus sebagai peserta Asuransi Kesehatan dan/atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pusat/Provinsi/Daerah.
- (4) Orang dengan HIV Aids, penderita *tuberculosis* (TBC), orang dengan gangguan jiwa permanen, penderita kusta, ibu hamil dengan resiko tinggi, dan penyakit kronis yang tidak mempunyai jaminan pemeliharaan Kesehatan, melampirkan surat keterangan sakit dari Puskesmas/RSUD.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan kepada Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif dilakukan dengan tahapan:
 - a. penganggaran;
 - b. pendataan;
 - c. verifikasi dan validasi;
 - d. pendaftaran kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 - e. pembayaran;
 - f. pengendalian; dan
 - g. pengawasan.
- (2) Alokasi belanja iuran dianggarkan pada APBNegeri dan Negeri Administratif pada rekening bantuan iuran Jaminan Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja Kelas III mandiri, sub bidang keadaan mendesak, bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

- (3) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif melalui Kepala Seksi Kesejahteraan melakukan pendataan terhadap calon Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif dan disesuaikan dengan *database* yang disediakan oleh DPMNPPPA Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan data dari Kantor BPJS Kesehatan Cabang Maluku Tengah.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendataan dan proses pengusulan calon Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif diutamakan data hasil verifikasi kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, apabila belum terdaftar dalam Berita Acara hasil verifikasi kemiskinan ekstrem, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif melakukan pengusulan tambahan keluarga miskin.
- (5) Data calon Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selanjutnya dilakukan pemadanan data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Data hasil pemadanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan verifikasi dan validasi.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara penetapan calon penerima bantuan iuran.
- (8) Penetapan calon penerima bantuan iuran yang dituangkan dalam berita acara dilakukan dalam musyawarah negeri penetapan calon peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan yang dihadiri oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, Badan Permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif/Saniri Negeri dan Kepala Dusun/Ketua RT/RW.

Pasal 26

- (1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif memberikan persetujuan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi dan kemampuan keuangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Persetujuan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBNegeri dan Negeri Administratif untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.
- (3) Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan bantuan Iuran Jaminan Kesehatan kepada Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif.
- (4) Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBNegeri dan Negeri Administratif untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mengajukan pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Negeri dan Negeri Administratif kepada BPJS Kesehatan.
- (5) BPJS Kesehatan memberikan nomor virtual *account* sebagai identitas dan bukti kepesertaan menggunakan nomor induk kependudukan pada kartu keluarga atau kartu tanda penduduk.
- (6) Identitas kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diunduh di aplikasi resmi yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (7) Perubahan data kepesertaan yang dibiayai Pemerintah Negeri dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

- (8) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
- a. penghapusan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif pada Program Jaminan Kesehatan Nasional, dikarenakan :
 1. tidak terpenuhinya lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3);
 2. yang bersangkutan menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi;
 3. yang bersangkutan meninggal dunia; dan/atau
 4. yang bersangkutan pindah kependudukan ke luar wilayah daerah.
 - b. penambahan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif pada Program Jaminan Kesehatan Nasional karena adanya penambahan data penduduk dan/atau penambahan anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- (9) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh BPJS Kesehatan atas usulan Pemerintah Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 27

- (1) Bayi baru lahir dari Penerima Bantuan Iuran APBNegeri didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Negeri Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif.
- (2) Pendaftaran bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkoordinasi dengan Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. pengordinasian pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif;
 - b. penyusunan langkah pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif

Pasal 29

Pengawasan atas pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada Penerima Bantuan Iuran APBNegeri dan Negeri Administratif di Negeri dan Negeri Administratif dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif atau Saniri Negeri.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dikelola berdasarkan azaz-azaz Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif yaitu :
 - a. azaz transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

- b. pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai Tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif dilakukan melalui tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.
- (2) Bendahara Negeri dan Negeri Administratif melakukan fungsi Penatausahaan atas Pengelolaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (3) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBNegeri dan Negeri Administratif wajib didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran Kas Negeri dan Negeri Administratif yang mengakibatkan beban APBNegeri dan Negeri Administratif tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Negeri tentang APBNegeri ditetapkan menjadi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif.
- (6) Pengeluaran Kas Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 32

Bendahara Negeri dan Negeri Administratif sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I dan tahap II kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Selain laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif juga wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pembayaran penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Perangkat Negeri dan Negeri Administratif, tunjangan Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri.

- (4) Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif yang telah berakhir masa jabatannya dan dilantik pejabat yang baru, wajib melaporkan oleh Camat kepada Bupati.
- (6) Camat wajib melaporkan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru kepada Bupati.

Pasal 34

Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 35

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif di Rekening Kas Negeri (RKN).

Pasal 36

- (1) Apabila dalam pemantauan atas penggunaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif ditemukan adanya keterlambatan atau penundaan pembayaran penghasilan tetap dan atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri selama 1 (satu) triwulan atau lebih maka Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif atas keterlambatan atau penundaan pembayaran tersebut;
 - b. meminta aparat pengawasan fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan;
 - c. apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi penyelewengan penggunaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif maka Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap berikutnya berdasarkan rekomendasi aparat pengawasan fungsional Daerah.
- (2) Batas akhir penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai tanggal 15 Desember Tahun Anggaran 2025.
- (3) Apabila sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif belum dapat disalurkan oleh Bupati karena keterlambatan Kepala Pemerintah Negeri dalam menyampaikan dokumen persyaratan umum penyaluran, maka sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut menjadi SiLPA Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif pada RKUD.
- (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib menganggarkan kembali SiLPA Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak disalurkan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. SiLPA Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tidak dapat dianggarkan lebih dari 1 (satu) tahun berikutnya.

- (6) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif wajib menganggarkan kembali Sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 21 Januari 2025



PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, f f

RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal

f PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH, f



JAUHARI TUARITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 813

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 JANUARI 2025
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Negeri	Nama Negeri Persiapan	Status Kemajuan Negeri	Alokasi Dasar (SILTAP, Tunjangan dan Jaminan Sosial)	Alokasi Formula (Operasional Pemerintahan)	Alokasi Operasional Negeri Persiapan	Operasional Tahap I 30 %	Operasional Tahap II 70 %	Alokasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat Miskin		Total Alokasi Dana Negeri Per Negeri (Rp)
									Jmlh jiwa	Total Pembayaran BPJS Per Negeri	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+6+7+11
I	KECAMATAN AMAHAI										
1	Negeri Tamilouw		Berkembang	533.780.016	129.452.000		38.835.600	90.616.400	200	90.720.000	753.952.000
2	Negeri Sepa		Maju	634.955.016	126.452.000		37.935.600	88.516.400	200	90.720.000	852.127.000
3	Negeri Rutah		Maju	450.470.016	125.651.600		37.695.480	87.956.120	31	14.061.600	590.183.600
4	Negeri Soahuku		Maju	407.960.016	126.852.000		38.055.600	88.796.400	144	65.318.400	600.130.400
5	Negeri Amahai		Mandiri	470.870.016	125.652.200		37.695.660	87.956.540	12	5.443.200	601.965.200
6	Negeri Haruru		Mandiri	458.960.016	126.852.000		38.055.600	88.796.400	200	90.720.000	676.532.000
7	Negeri Sehati		Maju	377.360.016	126.851.600		38.055.480	88.796.120	18	8.164.800	512.376.800
8	Negeri Makariki		Maju	430.070.016	125.651.600		37.695.480	87.956.120	151	68.493.600	624.215.600
9	Negeri Yafila		Maju	403.715.016	126.252.000		37.875.600	88.376.400	24	10.886.400	540.853.400
10	Negeri Banda Baru		Berkembang	387.560.016	126.851.600		38.055.480	88.796.120	16	7.257.600	521.669.600
11	Negeri Yainuelo		Maju	397.760.016	126.852.000		38.055.600	88.796.400	69	31.298.400	555.910.400
12	Negeri Nua Nea		Berkembang	397.760.016	126.852.000		38.055.600	88.796.400	-	-	524.612.000
13	Negeri Hatuhenu		Berkembang	356.960.016	126.851.600		38.055.480	88.796.120	13	5.896.800	489.708.800
14	Negeri Nuweletetu		Berkembang	430.070.016	125.651.600		37.695.480	87.956.120	6	2.721.600	558.443.600
II	KECAMATAN TEON NILA SERUA										
15	Negeri Usliapan		Maju	377.360.016	131.852.200		39.555.660	92.296.540	22	9.979.200	519.191.200
16	Negeri Kuralele		Maju	387.560.016	131.852.000		39.555.600	92.296.400	29	13.154.400	532.566.400
17	Negeri Kokroman		Maju	356.960.016	131.852.000		39.555.600	92.296.400	9	4.082.400	492.894.400
18	Negeri Messa		Maju	387.560.016	131.851.600		39.555.480	92.296.120	56	25.401.600	544.813.600
19	Negeri Ameth		Maju	387.560.016	131.851.600		39.555.480	92.296.120	93	42.184.800	561.596.800
20	Negeri Waru		Maju	413.915.016	131.252.200		39.375.660	91.876.540	32	14.515.200	559.682.200
21	Negeri Bumey		Maju	387.560.016	131.852.000		39.555.600	92.296.400	35	15.876.000	535.288.000
22	Negeri Sifluru		Maju	377.360.016	131.852.200		39.555.660	92.296.540	27	12.247.200	521.459.200
23	Negeri Layeni		Maju	397.760.016	131.851.600		39.555.480	92.296.120	46	20.865.600	550.477.600
24	Negeri Wotay		Berkembang	377.360.016	131.851.600		39.555.480	92.296.120	13	5.896.800	515.108.800
25	Negeri Issu		Maju	387.560.016	131.852.000		39.555.600	92.296.400	54	24.494.400	543.906.400
26	Negeri Lesluru		Berkembang	377.360.016	131.852.000		39.555.600	92.296.400	30	13.608.000	522.820.000
27	Negeri Watludan		Maju	377.360.016	120.352.000		36.105.600	84.246.400	-	-	497.712.000
28	Negeri Trana		Maju	377.360.016	131.852.000		39.555.600	92.296.400	15	6.804.000	516.016.000
29	Negeri Jerili		Maju	377.360.016	131.851.600		39.555.480	92.296.120	61	27.669.600	536.881.600
30	Negeri Nakupia		Maju	356.960.016	131.851.600		39.555.480	92.296.120	26	11.793.600	500.605.600

No	Nama Negeri	Nama Negeri Persiapan	Status Kemajuan Negeri	Alokasi Dasar (SILTAP, Tunjangan dan Jaminan Sosial)	Alokasi Formula (Operasional Pemerintahan)	Alokasi Operasional Negeri Persiapan	Operasional Tahap I 30 %	Operasional Tahap II 70 %	Alokasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat Miskin		Total Alokasi Dana Negeri Per Negeri (Rp)
									Jmlh jiwa	Total Pembayaran BPJS Per Negeri	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+6+7+11
III	KECAMATAN SERAM UTARA										
31	Negeri Wahai	Negeri Parigi	Mandiri	434.315.016	146.252.000	200.000.000	103.875.600	242.376.400	255	115.668.000	896.235.000
32	Negeri Air Besar		Maju	418.160.016	146.852.200		44.055.660	102.796.540	52	23.587.200	588.599.200
33	Negeri Pasahari		Berkembang	397.760.016	146.851.400		44.055.420	102.795.980	79	35.834.400	580.446.400
34	Negeri Manusela		Tertinggal	460.670.016	145.651.600		43.695.480	101.956.120	31	14.061.600	620.383.600
35	Negeri Kaloa		Tertinggal	367.160.016	146.852.000		44.055.600	102.796.400	-	-	514.012.000
36	Negeri Kanikeh		Tertinggal	418.160.016	146.852.000		44.055.600	102.796.400	-	-	565.012.000
37	Negeri Roho		Berkembang	418.160.016	146.852.000		44.055.600	102.796.400	-	-	565.012.000
38	Negeri Huaulu		Berkembang	418.160.016	146.850.800		44.055.240	102.795.560	43	19.504.800	584.516.800
39	Negeri Rumahsokat		Berkembang	377.360.016	146.852.000		44.055.600	102.796.400	10	4.536.000	528.748.000
40	Negeri Sawai	Negeri Waimaping	Maju	454.715.016	146.252.000	200.000.000	103.875.600	242.376.400	200	90.720.000	891.687.000
41	Negeri Besi		Berkembang	377.360.016	146.852.200		44.055.660	102.796.540	82	37.195.200	561.407.200
42	Negeri Maluku		Maju	397.760.016	118.352.000		35.505.600	82.846.400	-	-	516.112.000
43	Negeri Maraina		Tertinggal	397.760.016	146.852.000		44.055.600	102.796.400	-	-	544.612.000
44	Negeri Solea		Berkembang	356.960.016	146.852.000		44.055.600	102.796.400	-	-	503.812.000
45	Negeri Elemata		Tertinggal	377.360.016	146.852.000		44.055.600	102.796.400	5	2.268.000	526.480.000
46	Negeri Hatuolo		Tertinggal	356.960.016	146.852.000		44.055.600	102.796.400	-	-	503.812.000
47	Negeri Siatele		Berkembang	397.760.016	146.851.400		44.055.420	102.795.980	9	4.082.400	548.694.400
48	Negeri Masihulan		Berkembang	356.960.016	146.852.000		44.055.600	102.796.400	-	-	503.812.000
49	Negeri Oping		Berkembang	356.960.016	146.851.600		44.055.480	102.796.120	6	2.721.600	506.533.600
50	Negeri Olong		Berkembang	377.360.016	146.851.600		44.055.480	102.796.120	76	34.473.600	558.685.600
IV	KECAMATAN BANDA										
51	Negeri Nusantara		Mandiri	407.960.016	171.852.000		51.555.600	120.296.400	145	65.772.000	645.584.000
52	Negeri Dwiwarna		Maju	397.760.016	171.852.000		51.555.600	120.296.400	110	49.896.000	619.508.000
53	Negeri Merdeka		Maju	356.960.016	171.850.800		51.555.240	120.295.560	33	14.968.800	543.780.800
54	Negeri Rajawali		Maju	373.115.016	171.252.200		51.375.660	119.876.540	67	30.391.200	574.758.200
55	Negeri Kampung Baru		Maju	397.760.016	171.852.000		51.555.600	120.296.400	200	90.720.000	660.332.000
56	Negeri Pulau Hatta		Berkembang	367.160.016	171.852.000		51.555.600	120.296.400	65	29.484.000	568.496.000
57	Negeri Selamon		Berkembang	421.580.016	169.452.000		50.835.600	118.616.400	200	90.720.000	681.752.000
58	Negeri Lonthoir		Maju	397.760.016	171.852.000		51.555.600	120.296.400	200	90.720.000	660.332.000
59	Negeri Pulau Ay		Berkembang	377.360.016	171.851.800		51.555.540	120.296.260	124	56.246.400	605.458.400
60	Negeri Pulau Rhun		Maju	377.360.016	173.352.000		52.005.600	121.346.400	200	90.720.000	641.432.000
61	Negeri Tanah Rata		Maju	356.960.016	171.852.000		51.555.600	120.296.400	65	29.484.000	558.296.000
62	Negeri Waer		Maju	356.960.016	171.852.000		51.555.600	120.296.400	15	6.804.000	535.616.000
63	Negeri Boiyauw		Maju	367.160.016	171.850.800		51.555.240	120.295.560	23	10.432.800	549.444.800
64	Negeri Dender		Berkembang	367.160.016	171.852.000		51.555.600	120.296.400	35	15.876.000	554.888.000
65	Negeri Lautang		Maju	367.160.016	171.850.800		51.555.240	120.295.560	78	35.380.800	574.392.800
66	Negeri Uring Tutra		Maju	356.960.016	171.850.800		51.555.240	120.295.560	78	35.380.800	564.192.800
67	Negeri Walling Spanciby		Maju	377.360.016	171.851.400		51.555.420	120.295.980	9	4.082.400	553.294.400
68	Negeri Combir Kasestoren		Maju	367.160.016	171.850.800		51.555.240	120.295.560	43	19.504.800	558.516.800

No	Nama Negeri	Nama Negeri Persiapan	Status Kemajuan Negeri	Alokasi Dasar (SILTAP, Tunjangan dan Jaminan Sosial)	Alokasi Formula (Operasional Pemerintahan)	Alokasi Operasional Negeri Persiapan	Operasional Tahap I 30 %	Operasional Tahap II 70 %	Alokasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat Miskin		Total Alokasi Dana Negeri Per Negeri (Rp)
									Jmlh jiwa	Total Pembayaran BPJS Per Negeri	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+6+7+11
V	KECAMATAN TEHORU										
69	Negeri Telutih Baru		Berkembang	373.115.016	136.251.400		40.875.420	95.375.980	49	22.226.400	531.593.400
70	Negeri Mosso		Berkembang	387.560.016	136.851.600		41.055.480	95.796.120	31	14.061.600	538.473.600
71	Negeri Hatumete		Maju	397.760.016	136.852.000		41.055.600	95.796.400	-	-	534.612.000
72	Negeri Hatu		Maju	367.160.016	136.852.000		41.055.600	95.796.400	200	90.720.000	594.732.000
73	Negeri Piliana		Berkembang	356.960.016	136.852.000		41.055.600	95.796.400	15	6.804.000	500.616.000
74	Negeri Yaputih		Berkembang	367.160.016	136.852.200		41.055.660	95.796.540	2	907.200	504.919.200
75	Negeri Saunulu		Maju	419.870.016	135.651.400		40.695.420	94.955.980	79	35.834.400	591.356.400
76	Negeri Tehoru		Mandiri	452.180.016	134.452.000		40.335.600	94.116.400	200	90.720.000	677.352.000
77	Negeri Haya		Maju	478.535.016	133.852.000		40.155.600	93.696.400	200	90.720.000	703.107.000
78	Negeri Salamahu		Berkembang	387.560.016	136.851.400		41.055.420	95.795.980	19	8.618.400	533.030.400
VI	KECAMATAN SAPARUA										
79	Negeri Booi		Berkembang	397.760.016	141.851.400		42.555.420	99.295.980	34	15.422.400	555.034.400
80	Negeri Paperu		Maju	356.960.016	141.852.000		42.555.600	99.296.400	110	49.896.000	548.708.000
81	Negeri Tiouw		Maju	377.360.016	141.851.600		42.555.480	99.296.120	41	18.597.600	537.809.600
82	Negeri Haria		Maju	456.425.016	140.052.200		42.015.660	98.036.540	297	134.719.200	731.196.200
83	Negeri Porto		Berkembang	377.360.016	141.851.600		42.555.480	99.296.120	31	14.061.600	533.273.600
84	Negeri Kulur		Maju	356.960.016	141.852.200		42.555.660	99.296.540	42	19.051.200	517.863.200
85	Negeri Saparua		Mandiri	478.535.016	134.352.000		40.305.600	94.046.400	-	-	612.887.000
VII	KECAMATAN PULAU HARUKU										
86	Negeri Aboru		Berkembang	424.115.016	141.250.800		42.375.240	98.875.560	93	42.184.800	607.551.800
87	Negeri Wassu		Berkembang	397.760.016	141.850.800		42.555.240	99.295.560	53	24.040.800	563.652.800
88	Negeri Oma		Berkembang	438.560.016	141.852.200		42.555.660	99.296.540	152	68.947.200	649.359.200
89	Negeri Haruku		Maju	407.960.016	141.850.800		42.555.240	99.295.560	158	71.668.800	621.480.800
90	Negeri Sameth		Berkembang	377.360.016	141.850.800		42.555.240	99.295.560	28	12.700.800	531.912.800
91	Negeri Rohomoni		Maju	441.980.016	139.452.000		41.835.600	97.616.400	200	90.720.000	672.152.000
92	Negeri Kabauw		Berkembang	498.935.016	138.852.200		41.655.660	97.196.540	97	43.999.200	681.786.200
93	Negeri Kailolo		Maju	476.825.016	140.052.000		42.015.600	98.036.400	200	90.720.000	707.597.000
94	Negeri Pelauw		Mandiri	583.955.016	136.451.600		40.935.480	95.516.120	456	206.841.600	927.248.600
95	Negeri Kariu		Tertinggal	456.425.016	140.052.000		42.015.600	98.036.400	80	36.288.000	632.765.000
96	Negeri Hulaliu		Berkembang	407.960.016	141.851.400		42.555.420	99.295.980	89	40.370.400	590.182.400
VIII	KECAMATAN SALAHUTU										
97	Negeri Liang		Maju	498.935.016	143.851.400		43.155.420	100.695.980	99	44.906.400	687.693.400
98	Negeri Waai		Maju	523.580.016	144.452.000		43.335.600	101.116.400	200	90.720.000	758.752.000
99	Negeri Tulehu		Mandiri	762.485.016	137.852.200		41.355.660	96.496.540	442	200.491.200	1.100.828.200
100	Negeri Tial		Maju	498.935.016	143.852.000		43.155.600	100.696.400	150	68.040.000	710.827.000
101	Negeri Tengah Tengah		Maju	494.690.016	143.252.200		42.975.660	100.276.540	32	14.515.200	652.457.200
102	Negeri Suli		Maju	503.180.016	144.452.000		43.335.600	101.116.400	200	90.720.000	738.352.000

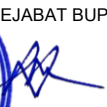
No	Nama Negeri	Nama Negeri Persiapan	Status Kemajuan Negeri	Alokasi Dasar (SILTAP, Tunjangan dan Jaminan Sosial)	Alokasi Formula (Operasional Pemerintahan)	Alokasi Operasional Negeri Persiapan	Operasional Tahap I 30 %	Operasional Tahap II 70 %	Alokasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat Miskin		Total Alokasi Dana Negeri Per Negeri (Rp)
									Jmlh jiwa	Total Pembayaran BPJS Per Negeri	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+6+7+11
IX	KECAMATAN LEIHITU										
103	Negeri Asilulu		Maju	470.870.016	155.652.000		46.695.600	108.956.400	200	90.720.000	717.242.000
104	Negeri Ureng		Maju	446.225.016	155.050.800		46.515.240	108.535.560	428	194.140.800	795.417.800
105	Negeri Negeri Lima		Maju	434.315.016	156.252.000		46.875.600	109.376.400	200	90.720.000	681.287.000
106	Negeri Seith		Berkembang	527.825.016	155.052.000		46.515.600	108.536.400	150	68.040.000	750.917.000
107	Negeri Kaitetu		Berkembang	424.115.016	156.252.000		46.875.600	109.376.400	150	68.040.000	648.407.000
108	Negeri Hila		Maju	466.625.016	155.052.000		46.515.600	108.536.400	200	90.720.000	712.397.000
109	Negeri Wakal		Maju	539.735.016	107.352.000		32.205.600	75.146.400	-	-	647.087.000
110	Negeri Hitulama		Maju	462.380.016	154.452.000		46.335.600	108.116.400	200	90.720.000	707.552.000
111	Negeri Hitumessing		Maju	589.910.016	150.852.000		45.255.600	105.596.400	150	68.040.000	808.802.000
112	Negeri Mamala		Berkembang	413.915.016	116.752.000		35.025.600	81.726.400	-	-	530.667.000
113	Negeri Morella		Maju	428.360.016	89.352.000		26.805.600	62.546.400	-	-	517.712.000
X	KECAMATAN NUSALAUT										
114	Negeri Ameth		Maju	397.760.016	95.352.000		28.605.600	66.746.400	-	-	493.112.000
115	Negeri Titawaai		Berkembang	397.760.016	141.852.000		42.555.600	99.296.400	100	45.360.000	584.972.000
116	Negeri Abubu		Berkembang	407.960.016	141.852.000		42.555.600	99.296.400	70	31.752.000	581.564.000
117	Negeri Akoon		Berkembang	377.360.016	141.852.200		42.555.660	99.296.540	47	21.319.200	540.531.200
118	Negeri Nalahia		Berkembang	407.960.016	141.850.800		42.555.240	99.295.560	23	10.432.800	560.244.800
119	Negeri Sila		Berkembang	377.360.016	141.850.800		42.555.240	99.295.560	13	5.896.800	525.108.800
120	Negeri Leinitu		Maju	377.360.016	141.852.200		42.555.660	99.296.540	17	7.711.200	526.923.200
XI	KECAMATAN SERAM UTARA BARAT										
121	Negeri Saleman		Berkembang	397.760.016	136.852.000		41.055.600	95.796.400	100	45.360.000	579.972.000
122	Negeri Horale		Maju	418.160.016	136.852.000		41.055.600	95.796.400	70	31.752.000	586.764.000
123	Negeri Wailulu		Berkembang	397.760.016	136.851.400		41.055.420	95.795.980	29	13.154.400	547.766.400
124	Negeri Paa		Berkembang	377.360.016	136.851.400		41.055.420	95.795.980	29	13.154.400	527.366.400
125	Negeri Karlutu Kara		Berkembang	377.360.016	136.851.400		41.055.420	95.795.980	49	22.226.400	536.438.400
126	Negeri Pasanea		Maju	418.160.016	136.851.400		41.055.420	95.795.980	59	26.762.400	581.774.400
127	Negeri Labuan		Maju	356.960.016	136.851.400		41.055.420	95.795.980	54	24.494.400	518.306.400
128	Negeri Gale-Gale		Maju	397.760.016	136.851.400		41.055.420	95.795.980	44	19.958.400	554.570.400
129	Negeri Latea		Berkembang	450.470.016	135.651.600		40.695.480	94.956.120	101	45.813.600	631.935.600
130	Negeri Lisabata Timur		Berkembang	397.760.016	136.851.600		41.055.480	95.796.120	41	18.597.600	553.209.600
131	Negeri Rumahwey		Maju	377.360.016	136.850.800		41.055.240	95.795.560	28	12.700.800	526.912.800
132	Negeri Warasiwa		Berkembang	397.760.016	136.852.200		41.055.660	95.796.540	17	7.711.200	542.323.200
133	Negeri Herlau Pauni		Berkembang	397.760.016	136.852.200		41.055.660	95.796.540	7	3.175.200	537.787.200
XII	KECAMATAN TELUK ELPAPUTIH										
134	Negeri Waraka		Maju	428.360.016	133.852.000		40.155.600	93.696.400	100	45.360.000	607.572.000
135	Negeri Tananahu		Maju	413.915.016	133.252.000		39.975.600	93.276.400	100	45.360.000	592.527.000
136	Negeri Liang		Maju	407.960.016	133.852.000		40.155.600	93.696.400	200	90.720.000	632.532.000
137	Negeri Sahulauw		Berkembang	397.760.016	133.850.800		40.155.240	93.695.560	138	62.596.800	594.208.800
XIII	KECAMATAN LEIHITU BARAT										
138	Negeri Larike		Maju	487.025.016	155.052.000		46.515.600	108.536.400	200	90.720.000	732.797.000
139	Negeri Wakasihu		Maju	440.270.016	155.652.000		46.695.600	108.956.400	200	90.720.000	686.642.000
140	Negeri Allang		Maju	428.360.016	156.852.000		47.055.600	109.796.400	200	90.720.000	675.932.000
141	Negeri Liliboy		Maju	387.560.016	156.851.600		47.055.480	109.796.120	66	29.937.600	574.349.600
142	Negeri Hatu		Maju	418.160.016	156.851.600		47.055.480	109.796.120	66	29.937.600	604.949.600

No	Nama Negeri	Nama Negeri Persiapan	Status Kemajuan Negeri	Alokasi Dasar (SILTAP, Tunjangan dan Jaminan Sosial)	Alokasi Formula (Operasional Pemerintahan)	Alokasi Operasional Negeri Persiapan	Operasional Tahap I 30 %	Operasional Tahap II 70 %	Alokasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat Miskin		Total Alokasi Dana Negeri Per Negeri (Rp)
									Jmlh jiwa	Total Pembayaran BPJS Per Negeri	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+6+7+11
XIV	KECAMATAN TELUTIH										
143	Negeri Ulahahan		Berkembang	397.760.016	139.851.600		41.955.480	97.896.120	76	34.473.600	572.085.600
144	Negeri Laha Kaba		Berkembang	403.715.016	139.252.000		41.775.600	97.476.400	100	45.360.000	588.327.000
145	Negeri Lafa		Berkembang	387.560.016	139.852.000		41.955.600	97.896.400	115	52.164.000	579.576.000
146	Negeri Yamalatu		Berkembang	387.560.016	139.851.600		41.955.480	97.896.120	31	14.061.600	541.473.600
147	Negeri Hunisi		Berkembang	387.560.016	139.851.600		41.955.480	97.896.120	106	48.081.600	575.493.600
148	Negeri Laimu		Berkembang	532.070.016	138.652.000		41.595.600	97.056.400	100	45.360.000	716.082.000
149	Negeri Maneoratu		Berkembang	356.960.016	139.852.200		41.955.660	97.896.540	57	25.855.200	522.667.200
150	Negeri Tehua		Maju	367.160.016	139.852.000		41.955.600	97.896.400	100	45.360.000	552.372.000
151	Negeri Laha		Berkembang	387.560.016	139.852.200		41.955.660	97.896.540	97	43.999.200	571.411.200
152	Negeri Wolu		Berkembang	444.515.016	139.252.000		41.775.600	97.476.400	100	45.360.000	629.127.000
XV	KECAMATAN SERUT TIMUR SETI										
153	Negeri Seti	Negeri Seti Bhakti dan Seti Mulumet	Berkembang	519.335.016	148.852.000	400.000.000	164.655.600	384.196.400	100	45.360.000	1.113.547.000
154	Negeri Kobisonta		Maju	425.825.016	150.052.000		45.015.600	105.036.400	150	68.040.000	643.917.000
155	Negeri Wailoping		Berkembang	425.825.016	150.051.600		45.015.480	105.036.120	146	66.225.600	642.102.600
156	Negeri Tihuana		Berkembang	389.270.016	150.652.000		45.195.600	105.456.400	100	45.360.000	585.282.000
157	Negeri Waitila		Berkembang	405.425.016	150.052.000		45.015.600	105.036.400	100	45.360.000	600.837.000
158	Negeri Waiputih		Berkembang	405.425.016	150.051.400		45.015.420	105.035.980	39	17.690.400	573.167.400
159	Negeri Waimusal		Berkembang	356.960.016	151.852.200		45.555.660	106.296.540	22	9.979.200	518.791.200
160	Negeri Tanah Merah		Berkembang	356.960.016	151.852.000		45.555.600	106.296.400	100	45.360.000	554.172.000
161	Negeri Aketernate		Berkembang	460.670.016	150.652.000		45.195.600	105.456.400	75	34.020.000	645.342.000
162	Negeri Namto		Berkembang	356.960.016	151.852.000		45.555.600	106.296.400	20	9.072.000	517.884.000
163	Negeri Loping Mulyo		Berkembang	389.270.016	150.651.600		45.195.480	105.456.120	16	7.257.600	547.179.600
164	Negeri Wonosari		Maju	425.825.016	150.050.800		45.015.240	105.035.560	18	8.164.800	584.041.800
XVI	KECAMATAN SERUT TIMUR KOBİ										
165	Negeri Kobi		Maju	440.270.016	147.652.200		44.295.660	103.356.540	72	32.659.200	620.581.200
166	Negeri Sariputih	Negeri Rejosari	Berkembang	373.115.016	148.252.000	200.000.000	104.475.600	243.776.400	140	63.504.000	784.871.000
167	Negeri Maneo Rendah		Berkembang	509.135.016	145.852.000		43.755.600	102.096.400	120	54.432.000	709.419.000
168	Negeri Kobimukti		Maju	356.960.016	148.852.000		44.655.600	104.196.400	125	56.700.000	562.512.000
169	Negeri Leaway		Berkembang	373.115.016	20.752.000		6.225.600	14.526.400	-	-	393.867.000
170	Negeri Samal		Berkembang	356.960.016	148.851.600		44.655.480	104.196.120	41	18.597.600	524.409.600
171	Negeri Morokai		Maju	367.160.016	148.852.200		44.655.660	104.196.540	52	23.587.200	539.599.200
172	Negeri Waimusi		Berkembang	356.960.016	148.852.000		44.655.600	104.196.400	25	11.340.000	517.152.000
173	Negeri Way Asih		Berkembang	356.960.016	148.850.800		44.655.240	104.195.560	48	21.772.800	527.584.800
174	Negeri Waitonipa		Berkembang	356.960.016	148.850.800		44.655.240	104.195.560	3	1.360.800	507.172.800
175	Negeri Marasahua		Berkembang	356.960.016	148.852.200		44.655.660	104.196.540	12	5.443.200	511.255.200
176	Negeri Kabauhari		Berkembang	397.760.016	148.852.000		44.655.600	104.196.400	-	-	546.612.000

No	Nama Negeri	Nama Negeri Persiapan	Status Kemajuan Negeri	Alokasi Dasar (SILTAP, Tunjangan dan Jaminan Sosial)	Alokasi Formula (Operasional Pemerintahan)	Alokasi Operasional Negeri Persiapan	Operasional Tahap I 30 %	Operasional Tahap II 70 %	Alokasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat Miskin		Total Alokasi Dana Negeri Per Negeri (Rp)
									Jmlh jiwa	Total Pembayaran BPJS Per Negeri	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+6+7+11
XVII KECAMATAN SAPARUA TIMUR											
177	Negeri Ouw		Maju	367.160.016	141.851.600		42.555.480	99.296.120	96	43.545.600	552.557.600
178	Negeri Ullath		Maju	377.360.016	141.851.400		42.555.420	99.295.980	74	33.566.400	552.778.400
179	Negeri Siri Sori Islam		Maju	418.160.016	141.852.200		42.555.660	99.296.540	37	16.783.200	576.795.200
180	Negeri Siri Sori Amalatu		Maju	383.315.016	141.252.200		42.375.660	98.876.540	127	57.607.200	582.174.200
181	Negeri Mahu		Berkembang	367.160.016	141.852.000		42.555.600	99.296.400	80	36.288.000	545.300.000
182	Negeri Tuhaha		Maju	377.360.016	141.852.200		42.555.660	99.296.540	87	39.463.200	558.675.200
183	Negeri lhamahu		Maju	407.960.016	141.852.200		42.555.660	99.296.540	82	37.195.200	587.007.200
184	Negeri Iha		Berkembang	377.360.016	141.851.400		42.555.420	99.295.980	9	4.082.400	523.294.400
185	Negeri Nolloth		Berkembang	418.160.016	141.850.800		42.555.240	99.295.560	143	64.864.800	624.876.800
186	Negeri Itawaka		Berkembang	377.360.016	142.030.700		42.609.210	99.421.490	182	82.555.200	601.946.700
TOTAL				76.298.897.976	26.482.910.500	1.000.000.000	8.244.873.150	19.238.037.350	15.418	6.993.604.800	110.775.451.300



PEJABAT BUPATI MALUKU TENGAH



RAKIB SAHUBAWA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 2025

TANGGAL : 21 JANUARI 2025

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN ANGGARAN 2025

CONTOH FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERI KEPADA NEGERI

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ADN TAHAP I

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

KECAMATAN

KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Alamat.....

Nomor :,.....2025

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Negeri
Tahun Anggaran 2025 Tahap I (.....%)

Yth

Bupati Maluku Tengah
Cq. Kepala DPMNP3A
Kabupaten Maluku Tengah
di,-
Masohi

Dasar:

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

9.

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif;

10.

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif;

11.

Peraturan Bupati Maluku Tengah NomorTahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian Rincian, Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2025;

Atas dasar tersebut, bersama ini kami sampaikan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Negeri Tahun Anggaran 2025 Tahap I(...%) untuk Negeri.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tengah. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan persyaratan permohonan penyaluran sebagai berikut:

a.

Salinan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2025 yang telah diproses dan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku(*printout* dan *database* melalui SISKEUDES);

- b. **Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2020 s.d 2023 yang sesuai dengan salinan yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya(database melalui SISKEUDES);**
- c. Salinan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2025 yang telah diproses dan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku(*printout* dan *database* melalui SISKEUDES);
- d. **Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2020-2023 yang sesuai dengan salinan yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya(database melalui SISKEUDES);**
- e. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai kewenangan negeri dan negeri administratif berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala negeri;
- f. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun sebelumnya(*printout* dan *database* melalui SISKEUDES);
- g. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya(*printout* dan *database* melalui SISKEUDES);
- h. **Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2020-2023 sesuai dengan salinan yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya (database melalui SISKEUDES);**
- i. Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Penghasilan Tetap KPN, Perangkat Negeri dan Negeri Administratif dan Tunjangan Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif tahun sebelumnya;
- j. Daftar Nama Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang telah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan;
- k. Daftar Nama Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri dan Saniri Negeri/BPN yang telah diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- l. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBNegeri bagi PBPU dan BP yang telah diverifikasi dan siap didaftarkan oleh BPJS Kesehatan; dan
- m. Buku pajak dan laporan pajak tahun 2024.

Demikian Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Negeri ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PEMERINTAH NEGERI

.....

.....

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
2. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
3. Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
4. Camatdi Tempat
5. Ketua Saniri Negeri/BPN di Tempat.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ADN TAHAP II

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN
KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Alamat.....

Nomor :2025
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Negeri
Tahun Anggaran 2025 Tahap II (.....%)

Yth Bupati Maluku Tengah
Cq. Kepala DPMNP3A
Kabupaten Maluku Tengah
di,-
Masohi

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif;
10. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif;
11. Peraturan Bupati Maluku Tengah NomorTahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian Rincian, Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2025;

Atas dasar tersebut, bersama ini kami sampaikan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Negeri Tahun Anggaran 2025 Tahap II (....%) untuk Negeri.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tengah.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan persyaratan permohonan penyaluran sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang telah digunakan dari Dana yang telah diterima pada Rekening Kas Negeri;
- b. Penyampaian soft copy baleho transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri serta baleho transparansi pertanggungjawaban penggunaan Dana pertahapan Tahun Anggaran 2025;
- c. Surat Keterangan progres penyelesaian pembayaran PBB-P2 dan tunggakan PBB-P2 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- d. Salinan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2025(printout dan database melalui SIKEUDES);

- e. Salinan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2025(*printout* dan *database* melalui SIKEUDES; dan
- f. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri dan Negeri Administratif Semester Pertama Tahun Anggaran 2025(*printout* dan *database* melalui SISKEUDES);

Demikian Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Negeri ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PEMERINTAH NEGERI

.....

.....

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
2. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
3. Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
4. Camatdi Tempat
5. Ketua Saniri Negeri/BPN di Tempat.

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN SILTAP DAN TUNJANGAN PERTAMA KALI

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN
KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Alamat.....

Nomor	:	,.....2025
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	
Perihal	:	Permohonan Penyaluran SILTAP, Tunjangan dan Iuran BPJS Kesehatan Bulan

Yth Bupati Maluku Tengah
 Cq. Kepala DPMNP3A
 Kabupaten Maluku Tengah
 di,-
 Masohi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor tahun 20... tentang Tata Cara Pembagian Rincian, Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan SILTAP Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri dan Tunjangan Saniri Negeri/BPN BulanTahun.....Negeri.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan persyaratan permohonan penyaluran sebagai berikut:

- a. salinan Perturan Negeri tentang APB Negeri 2025;
- b. keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Pemerintah Negeri;
- c. keputusan Kepala Pemerintah Negeri tentang pengangkatan Perangkat Negeri;
- d. keputusan Bupati tentang pengesahan Saniri Negeri atau BPN;
- e. daftar penerima SILTAP/Tunjangan bulan berkenaan;
- f. laporan Pembayaran Penghasilan Tetap KPN, Perangkat Negeri dan Negeri Administratif, dan Tunjangan Saniri/BPN yang dibayarkan setiap bulan berjalan berdasarkan daftar hadir;
- g. surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBNegeri bagi PBPU dan BP yang telah diverifikasi dan siap didaftarkan oleh BPJS Kesehatan;
- h. daftar Nama Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang telah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; dan
- i. virtual account pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri serta Saniri dan/atau BPN.

Demikian Permohonan Penyaluran SILTAP dan Tunjangan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PEMERINTAH NEGERI
.....

.....

- Tembusan, disampaikan kepada yth;
- 1. Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
 - 2. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
 - 3. Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
 - 4. Camatdi Tempat
 - 5. Ketua Saniri Negeri/BPN di Tempat.

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN SILTAP DAN TUNJANGAN BULAN BERIKUTNYA

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN
KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Alamat.....

Nomor :2025
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyaluran SILTAP
dan Tunjangan Bulan

Yth Bupati Maluku Tengah
Cq. Kepala DPMNP3A
Kabupaten Maluku Tengah
di,-
Masohi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor tahun 20... tentang Tata Cara Pembagian Rincian, Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan SILTAP Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri dan Tunjangan Saniri Negeri/BPN BulanTahun.....Negeri.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan persyaratan permohonan penyaluran sebagai berikut:

- daftar penerima SILTAP/Tunjangan bulan berkenaan;
- laporan Pembayaran Penghasilan Tetap KPN, Perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang dibayarkan setiap bulan berjalan berdasarkan daftar hadir dan telah dikurangi 1% iuran BPJS Kesehatan dan 2,54% BPJS Ketenagakerjaan;
- laporan pembayaran iuran 3,7% iuran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri;
- laporan Pembayaran Tunjangan Saniri dan/atau BPN yang dibayarkan setiap bulan berjalan berdasarkan daftar hadir dan telah dikurangi 0,54% BPJS Ketenagakerjaan; dan
- bukti virtual account pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri serta Saniri dan/atau BPN.

Demikian Permohonan Penyaluran SILTAP dan Tunjangan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PEMERINTAH NEGERI

.....

.....

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
2. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
3. Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
4. Camatdi Tempat
5. Ketua Saniri Negeri/BPN di Tempat.



PENABAT BUPATI MALUKU TENGAH, f f

RAKIB SAHUBAWA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 JANUARI 2025
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI ALOKASI DANA NEGERI DAN
NEGERI ADMINISTRATIF
TAHUN ANGGARAN 2025.



KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI.....
NomorTahun 2025

TENTANG
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN APBNEGERI
BAGI PBPB DAN BP MASYARAKAT MISKIN
DI NEGERITAHUN 2025

KEPALA PEMERINTAH NEGERI

- Menimbang
- :
 - a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan Kesehatan masyarakat yang belum memiliki jaminan Kesehatan, serta berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor.....Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2025, memandang perlu untuk menetapkan Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBNegeri bagi PBPB dan BP Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penerima bantuan iuran yang didaftarkan oleh pemerintah negeri pada Program jaminan Kesehatan di NegeriKecamatan.....Kabupaten dalam Program Jaminan Ksehatan Nasional (JKN) serta dalam rangka optimalisasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBNegeri bagi PBPB dan BP Masyarakat Miskin di NegeriTahun 2025.
- Mengingat
- :
 - 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Bukan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 232);
- 14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif;
- 15. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif;
- 16. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasin Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN APBNEGERI BAGI PBPU DAN BP MASYARAKAT MISKIN DI NEGERITAHUN 2025. |
| KESATU | : | Menetapkan Nama Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional ((JKN) APBNegeri di Negeri Tahun 2025 sejumlah (.....) peserta dengan ketentuan pembayaran iuran selamabulan sejak dibayarkan dan iuran masing-masing peserta sebesar Rp. 37.800 per bulan sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : | Nama-nama Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri, dan telah diverifikasi, divalidasi dan difinalisasi oleh BPJS Kesehatan dan telah ditetapkan melalui Musyawarah Negeri Khusus Dalam Rangka Penentuan Penerima Bantuan Iuran antara Pemerintah NegeRi, Saniri Negeri/BPN, serta perwakilan masyarakat. |
| KETIGA | : | Mekanisme pembayaran iuran bersumber dari ADN Tahun Anggaran 2025 dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. |

- KEEMPAT : Semua Pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,
Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif

Ttd

(.....)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI.....

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN APBNEGERI
BAGI PBP
DAN BP MASYARAKAT MISKIN DI NEGERI
.....TAHUN 2025

NO	NAMA	NO KK	NO NIK	ALAMAT	STATUS			IURAN		
					MISKIN	MISKIN EKSTREM	LAINNYA	SATUAN IURAN	JUMLAH BUAN	TOTAL IURAN YANG DIBAYAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1								37.800	12	453.600
2										dst
3										
4										
5										
6										
7										
8										
DST										

Kepala Pemerintah Negeri/Negeri
Administratif

Ttd

(.....)

BERITA ACARA MUSYAWARAH NEGERI
DALAM RANGKA PENENTUAN
NAMA PENERIMA BANTUAN IURAN BPJS KESEHATAN PBPB DAN BP
BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI NEGERI

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....Tahun bertempat di Negeri.....telah dilaksanakan musyawarah Negeri.....dalam rangka penentuan Nama Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan PBPB dan BP Bagi Masyarakat Miskin Negeri.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025.

Musyawarah Negeri dihadiri oleh unsur Pemerintah Negeri, Saniri Negeri/BPN, Perangkat Negeri serta perwakilan masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir dengan materi pokok pembahasan sebagai berikut:

A. MATERI POKOK

Mengecek kesesuaian antara kriteria dan data dalam daftar usulan calon Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan PBPB dan BP Bagi Masyarakat Miskin Negeri..... dengan kriteria penerima yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan rincian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2025 dan memperbaiki data saat tidak ditemukan ketidaksesuaian.

B. UNSUR PIMPINAN RAPAT, NARASUMBER DAN FASILITATOR

Pimpinan Rapat :
Sekretaris /Notulen :
Narasumber :
Fasilitator :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, maka disepakati Daftar Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan PBPB dan BP Bagi Masyarakat Miskin Negeri..... yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri diketahui Camat untuk selanjutnya diusulkan sebagai daftar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan BPPU dan BP Bagi Masyarakat Miskin yang bersumber dari APBNegeri.

Dengan demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Saniri Negeri/BPN2025
Kepala Pemerintah Negeri

(.....)
(.....)

Mengetahui,
Camat.....

(.....)

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Negeri Dalam Rangka
Penentuan Penerima Bantuan Iuran BPJS
Kesehatan PBPU dan BP Bagi Masyarakat
Miskin Negeri.....

Hari dan Tanggal. :,20...

Jam. : WIT s/d. Selesai.

Notulen:

[illegible]

.....nama negeri,-- 20..

Notulis,

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN DALAM RANGKA PENENTUAN PENERIMA BANTUAN
IURAN BPJS KESEHATAN PBPB DAN BP BAGI MASYARAKAT MISKIN NEGERI.....

Hari/Tanggal. :,20...
Jam. : WIT
Tempat. :
Jumlah Peserta : Orang
Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7
	Dst				

Ketua Saniri Negeri/BPN,nama negeri,-.....-20...
Kepala Pemerintah Negeri,

Nama, tanda tangan & cap
.....

Nama, tanda tangan & cap
.....

PENERIMA BANTUAN IURAN BPJS KESEHATAN PBPB DAN BP
BAGI MASYARAKAT MISKIN
NEGERI..... KECAMATAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2025

[illegible]

Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Negeri

No	Nama Ketua RT/ Unsur Masyarakat	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				

Ketua Saniri Negeri/BPN,

.....nama negeri,-- 20..
Kepala Pemerintah Negeri,

.....

.....

Mengetahui,
Camat.....,

.....

UNTUK KEPESERTAAN BPJS

[illegible]

UNTUK KEPESERTAAN BPJS

Nama Negeri																							
Kecamatan																							
Kabupaten		: Maluku Tengah																					
Tahun		: 2025																					
NO	NAMA	NO KK	NO NIK	JABATAN	KELAHIRAN				AGAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	NO. HANDPHONE	SK PENGANGKATAN					STATUS		KEPESERTAAN BPJS YANG DIDAPAT			
					TEMPAT	TGL	BLN	THN					PERIODE	NOMOR	TANGGAL	TANGGAL PELANTIKAN	TANGGAL BERAKHIR JABATAN	PNS	NON PNS	NOMOR BPJS KESEHATAN	AKTIF/TIDAK AKTIF	NOMOR BPJS KETENAGAKERJAAN	AKTIF/TIDAK AKTIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1				Ketua																			
2				Wakil Ketua																			
3				Sekretaris																			
4				Anggota																			
5				Anggota																			
6				Anggota																			
				MENGETAHUI KEPALA BPJS KESEHATAN , TELAH DI PERIKSA DAN DIVERIFIKASI (.....)																			
				MENGETAHUI KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN , TELAH DI PERIKSA DAN DIVERIFIKASI (.....)																			

KEPALA PEMERINTAH NEGERI DAN PERANGKAT NEGERI

Nama Negeri	:								
Kecamatan	:								
Kabupaten	:	Maluku Tengah							
Bulan	:	Januari							
Tahun	:	2025							
NO	JABATAN	NAMA	BESARAN SILTAP	PEMOTONGAN PPh Pasal 21 5% (DISETOR BENDAHARA) =Penghasilan Bruto-PTKP x 5% (TK/0=4.500.000, K/0=4.875.000, K/1=5.250.000, K2=5.625.000, K3=6.000.000) PER BULAN	PEMOTONGAN IURAN BPJS KESEHATAN 1 % (INTERCEP DARI PENYALURAN ADD RKUD KE RKN)	PEMOTONGAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN 2,54 % (DISETOR BENDAHARA KE BPJS NAKER)	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	5	3	4	5	5	5	10	11	12
1	Sekretaris Negeri		Rp3.000.000	Rp0	Rp30.000	Rp76.200	Rp106.200	Rp2.893.800	1
2	KASI Pemerintahan		Rp2.500.000	Rp0	Rp25.000	Rp63.500	Rp88.500	Rp2.411.500	2
3	KASI Kesejahteraan		Rp2.500.000	Rp0	Rp25.000	Rp63.500	Rp88.500	Rp2.411.500	3
4	KASI Pelayanan		Rp2.500.000	Rp0	Rp25.000	Rp63.500	Rp88.500	Rp2.411.500	4
5	KAUR Keuangan		Rp2.500.000	Rp0	Rp25.000	Rp63.500	Rp88.500	Rp2.411.500	5
6	KAUR Perencanaan		Rp2.500.000	Rp0	Rp25.000	Rp63.500	Rp88.500	Rp2.411.500	6
7	KAUR TU & Umum		Rp2.500.000	Rp0	Rp25.000	Rp63.500	Rp88.500	Rp2.411.500	7
8	KADUS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	8
TOTAL			Rp18.000.000	Rp0	Rp180.000	Rp457.200	Rp637.200	Rp17.362.800	
MENGETAHUI KEPALA PEMERINTAH NEGERI 2025 BENDAHARA NEGERI									
(.....) (.....)									

